



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nim Phing, tempat tanggal lahir Medan, 4 Juni 1973, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Utama Sakti 1/39 C, RT/RW 008/07, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;

Dalam hal ini dikuasakan kepada **Mohamad Taufik Lasena, S.H.**, advokat dan konsultan hukum pada kantor **MOHAMMAD TAUFIK LASENA & ACOSSIAE** yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat 1, Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, Nomor : W20-U1/391/AT.03.05/XII/2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

PT. Tilongkabila Nusantara Raya, berkedudukan di Desa Bulontala Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 Desember 2022 Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Gto tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Surat Gugatan tanggal 26 November 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 November 2022 dengan register perkara Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Gto;

Halaman 1 dari 4 hal
Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan dan Tergugat hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator, mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena principal Penggugat 2 (dua) kali berturut-turut tidak pernah hadir dalam mediasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat Nomor : 021/SK-MTL/II/23 tanggal 6 Februari 2023 yang pada pokoknya Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Penggugat pada hakikatnya merupakan hak dari Penggugat, lagi pula pencabutan Perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum dimulai proses jawab menjawab di persidangan maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv, maka pencabutan perkara perdata Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat demikian itu adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan hukum permohonan pencabutan gugatan patut Penggugat untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Gto;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Gto dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mencoret perkara perdata Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Gto dari register perkara;

Hal
aman 2 dari 4 hal
Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari **Kamis tanggal 16 Februari 2023** oleh kami **Rendra Yozar Dharma Putra, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Hamka, S.H., M.H.**, dan **Effendy Kadengkang, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Taufik Tulen, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ttd

Hamka, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

**Rendra Yozar Dharma Putra, S.H.,
M.H.**

Ttd

Effendy Kadengkang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran/PNBP	: R	30.000,00
		p	
2	Biaya Pemberkasan / ATK	: R	100.000,00
		p	
3	Biaya Panggilan	: R	500.000,00
		p	
4	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: R	10.000,00
		p	
5	Materai	: R	10.000,00
		p	
6	Redaksi	: R	10.000,00

Hal
aman 3 dari 4 hal
Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

p
R **660.000,00**
p

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal
aman 4 dari 4 hal
Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)